



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Kfn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang telah mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*), yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (jualan bakso), tempat kediaman di - RT. - RW. -, Kelurahan Fatoin, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di - RT. - RW. -, Kelurahan -, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Kfn. tanggal 4 Maret 2020 mengemukakan dalil-dalil permohonannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal - 2009 di - RT. 013 RW. 003, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Jawa Timur, dikarenakan ayah kandung pemohon II beragama Katholik maka dengan izin ayah kandung Pemohon II wali nikah adalah Imam Masjid - bernama Wali nikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa uang sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi I dan Saksi II;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Anak I, Perempuan, umur 10 tahun;

Anak II, Perempuan, umur 7 tahun;

Anak III, Laki-Laki, umur 8 bulan;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kota Kefamenanu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah dari keluarga yang tidak mampu maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu untuk membebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kefamenanu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakansah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan tanggal - 2009 di - RT. 013 RW. 003, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi -;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kefamenanu;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kefamenanu berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim sebelum persidangan dilaksanakan Jurusita Pengganti telah melakukan tugas pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya, Pemohon datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para pihak menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan beberapa alat bukti diantaranya adalah sebagai berikut:



A. Bukti surat:

- Fotokopi surat keterangan kependudukan atas nama Pemohon I NIK - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II NIK -. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.2);
- Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala rumah tangga Pemohon I nomor -, tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi:

Saksi I : Saksi I, umur 51 tahun, agama Katholik, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. - RW. -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa, diantara Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa -, -, Jawa Timur;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah tokoh agama (imam masjid) setempat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan dengan disaksikan dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah perawan dan jejak;
- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama anak-anak;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;
- Bahwa, selama masa pernikahannya Para Pemohon belum memiliki buku nikah;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah guna mengurus data kependudukan dan akta kelahiran anak;

Saksi II : Saksi II, umur 27 tahun, agama -, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (ojek), tempat kediaman di RT. - RW. -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah di -, -, Jawa -. Saksi juga hadir pada waktu itu;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Imam masjid Padang Lumajang dan saksinya bernama Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa, yang saksi ketahui maskawin dalam pernikahan itu adalah uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah perawan dan jejak;
- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;
- Bahwa, selama masa pernikahannya Para Pemohon belum memiliki buku nikah;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah guna mengurus data kependudukan dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan serta menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan setelah sebelumnya dipanggil dengan sah dan sepatutnya untuk menghadap persidangan dimana sebelumnya telah dilaksanakan proses pengumuman selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi perkawinan di antara mereka. Perkawinan tersebut dilakukan secara ajaran agama Islam tetapi dari perkawinan tersebut belum dicatatkan kepada PPN/KUA setempat dan tidak memiliki buku nikah, maka dalam hal ini pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan cara *voluntair* dan Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang nantinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi kartu tanda kependudukan atas nama Pemohon I dan Pemohon II dimana hal itu hanyalah merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa memang Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai penduduk yang tercatat secara administratif di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang juga merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu tetapi alat bukti tersebut bukanlah alat bukti yang menunjukkan status perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah di -, -, Jawa -;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Imam masjid Padang Lumajang dan saksinya bernama Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa, yang saksi ketahui maskawin dalam pernikahan itu adalah uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah perawan dan jejak;
- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;
- Bahwa, selama masa pernikahannya Para Pemohon belum memiliki buku nikah;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah guna mengurus data kependudukan dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut di atas yang jika dihubungkan antara satu sama lainnya adalah saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. dan pengetahuan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud pasal 308 (1) R.Bg. yang oleh karenanya keterangan para saksi tersebut secara materiil dapatlah memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan tata cara perkawinan Islam, maka majelis hakim memandang bahwa rukun perkawinan Islam telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Disamping hal tersebut di atas juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yang menyatakan sebagai berikut:



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرَضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُمُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" An-Nisaa ayat 23);

Menimbang, bahwa meskipun dalam pernikahan tersebut dilakukan oleh wali *muhakkam* sehubungan karena orang tua Pemohon II beragama katolik, hal mana menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang bertindak sebagai wali seharusnya adalah pejabat yang ditunjuk dalam peraturan tersebut. Pada Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Agama tersebut menyatakan "Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) dapat bertindak sebagai wali jika wali nasab tidak ada yang beragama Islam".

Menimbang, bahwa dikalangan para ulama fiqih pun adanya wali dalam perkawinan yang menggunakan wali *muhakkam* masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan yang tentunya dengan berbagai argumentasi. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa wali *muhakkam* dalam pernikahan tersebut dapat dibenarkan untuk kemaslahatan karena memang kondisi yang menyulitkan pada waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana akad nikah dilakukan di Lumajang Jawa Timur sementara Wali nasabnya berada di NTT dan dan seluruh keluarga (wali nasab) dari Pemohon II yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali nikah. Selain itu, jika memang pada waktu itu perkawinannya dilakukan dengan menunjuk wali hakim resmi maka tidak akan mungkin terjadi perkawinan di bawah tangan seperti dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan yang terjadi di wilayah hukum Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, pada tanggal tanggal - 2009 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun adanya perkawinan tersebut tidak tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan fakta yang ada memang karena ketidaktahuan Para Pemohon dan tidak adanya biaya sehingga tidak tercatat pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat yang demikian tersebut bukanlah kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk tidak mencatatkan perkawinannya kepada PPN setempat dan keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu juga, untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pengesahan nikah ini kepada PPN/Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini sifatnya adalah *voluntair*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon (*ex-parte*) disamping juga termasuk bagian dari hukum perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Tetapi berhubung Para Pemohon telah mengajukan untuk berperkara dengan cuma-cuma, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu tahun 2020;

Memperhatikan perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal - 2009 di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu Tahun 2020;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu yang terdiri dari Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khaerozi, SHI., MH., dan Zuhairi Bharata Ashbahi, SHI., MH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safiin Madar, SHI., MH., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Khaerozi, SHI., MH.

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., MH.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Zuhairi Bharata Ashbahi, SHI., MH.

Panitera,

ttd

Safiin Madar, SHI., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. -,-
2. Biaya ATK Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. -,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);